



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2012/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama:	MAYA KBALESSY ALIAS MAYA
Tempat lahir:	Ambon
Umur/tanggal lahir:	28 tahun/ 1 Juli 1984
Jenis kelamin :	Perempuan
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal :	Desa Gura (kompleks Buale) KecamatanTobelo KabupatenHalmahera Utara
Agama :	Kristen Prosestan
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga
Pendidikian :	S M A (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 26Agustus 2012 Nomor: Sp. Han/74/VIII/2012/Reskrim sejak tanggal 26Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14September 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 12September 2012 No : B-738-870/ S.2.12 / Epp.1/09-10/ 2012 sejak tanggal 15September 2012 sampai dengan tanggal 24Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 09Oktober 2012 Nomor : Print 306/S.2.12/Ep.2/10/2012 sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 22Oktober 2012 Nomor :74/Pen.Pid.B/2012/ PN.TBL sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20November 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 12November 2012 Nomor :74/ Pen.Pid.B/2012/PN.TBL sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 19Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 November 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- 1 Menyatakan terdakwa MAYA KABALESSY ALIAS MAYA bersalah melakukan tindak pidana **Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAYA KABALESSY ALIAS MAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kertas syair ;
 - 1 (satu) lembar rekapan kosong ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan daftar nomor yang telah keluar ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar shio ;
- 1 (satu) buah papan pengalasan tulis ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar potongan kertas ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah diisi nomor togel ;
- 2 (dua) buah pena ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah toples plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, sebab dalam tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga yang paling penting adalah tanggung jawab saya untuk anak-anak saya didalam mendidik, karena dalam proses pertumbuhan mereka membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu ;
- 2 Bahwa saya juga mempunyai tanggung jawab terhadap suami saya yang secara sah mempunyai suatu ikatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang, dalam mengurus dan membina rumah tangga bersama suami saya untuk membentuk keluarga yang sejahtera ;
- 3 Bahwa rumah tangga saya atau keluarga yang saya bina dengan suami saya adalah serba berkecukupan, penghasilan kami pas-pasan, biasanya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga kami, kami mendapatkan dari hasil usaha kami untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kami, habis terpakai hari itu juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa saya melakukan hal seperti yang telah didakwakan kepada saya adalah semata-mata untuk menyambung kehidupan keluarga saya ;

5 Bahwa saya menyesali perbuatan saya ;

6 Bahwa saya belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, dan belum pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 22 Oktober 2012 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM -/ TOBEL/Ep.1/10/2012, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa iaterdakwa **MAYA KABALESSY ALIAS MAYA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Gura kompleks Buale Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari kejadian tersebut diatas berdasarkan surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara Nomor : Sprin / 36 / VIII /2012 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2012 tentang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian diseluruh Wilayah Hukum Polres Halmahera Utara, saksi DJ.PATTIHA,SH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh saksi REINHARD LUMA dari Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih atau kupon togel didalam sebuah rumah di Desa Gura kompleks Buale Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan informasi tersebut saksi DJ.PATTIHA,SH dan saksi REINHARD LUMA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan judi togel yakni sedang menulis nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor didalam rumah tersebut. Kemudian saksi DJ.PATTIHA,SH dan saksi REINHARD LUMA langsung melakukan tindakan hukum yakni melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) buah papan pengalasan tulis, 29 (dua puluh sembilan) lembar potongan kertas, 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah diisi nomor togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah handphone Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah toples plastik. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa sebagai pengecer menjual kupon togel kepada siapa saja yang mau memasang nomor dan nomor yang dipasang jumlahnya tidak terbatas kemudian nomor tersebut dicatat pada lembar kertas rekapan lalu terdakwa memberikan sepotong kertas kepada pemasang nomor didalamnya tertulis pasangan angka yang telah dipesan demikian seterusnya hingga pada batas pemasangan nomor tebakan dinyatakan berakhir yakni pada pukul 17.30 WIT kemudian lembar rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa serahkan kepada saudari MARTA (DPO) jika pada saat pengumuman ada nomor keluar maka pada keesokan harinya saudari MARTHA menemui terdakwa untuk memberikan hadiah bagi orang yang nomornya keluar kemudian pemasang yang menang akan datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiahnya. Terdakwa menjual kupon togel dalam bentuk angka-angka yakni terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan 1 (satu) kali pemasangan Rp. 1.000.- (seibu Rupiah), dengan jumlah taruhan yang bervariasi yakni jika dipasang 2 (dua) angka jitu memiliki nilai taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu tergantung dari hasil penjualan kupon togel yakni sekitar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah biaya hidup sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MAYA KABALESSY ALIAS MAYA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Gura kompleks Buae Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenagtelah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari kejadian tersebut diatas berdasarkan surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara Nomor : Sprin / 36 / VIII /2012 / Reskrim tanggal 25 Agustus 2012 tentang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian diseluruh Wilayah Hukum Polres Halmahera Utara, saksi DJ.PATTIHA,SH dengan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh saksi REINHARD LUMA dari Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih atau kupon togel didalam sebuah rumah dt Desa Gura kompleks Buaele Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan informasi tersebut saksi DJ.PATTIHA,SH dan saksi REINHARD LUMA langsung melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan judi togel yakni sedang menulis nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor didalam rumah tersebut. Kemudian saksi DJ.PATTIHA,SH dan saksi REINHARD LUMA langsung melakukan tindakan hukum yakni melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas syair, 1 (satu) lembar rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas daftar nomor yang telah keluar, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) buah papan pengalas tulis, 29 (dua puluh sembilan) lembar potongan kertas, 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah diisi nomor togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah handphone Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) buah toples plastik. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa sebagai pengecer menjual kupon togel kepada siapa saja yang mau memasang nomor dan nomor yang dipasang jumlahnya tidak terbatas kemudian nomor tersebut dicatat pada lembar kertas rekapan lalu terdakwa memberikan sepotong kertas kepada pemasang nomor didalamnya tertulis pasangan angka yang telah dipesan demikian seterusnya hingga pada batas pemasangan nomor tebakan dinyatakan berakhir yakni pada pukul 17.30 WIT kemudian lembar rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa serahkan kepada saudari MARTA (DPO) jika pada saat pengumuman ada nomor keluar maka pada keesokan harinya saudari MARTHA menemui terdakwa untuk memberikan hadiah bagi orang yang nomornya keluar kemudian pemasang yang menang akan datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiahnya. Terdakwa menjual kupon togel dalam bentuk angka-angka yakni terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan 1 (satu) kali pemasangan Rp. 1.000.- (seibu Rupiah), dengan jumlah taruhan yang bervariasi yakni jika dipaasang 2 (dua) angka jitu memiliki nilai taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu tergantung dari hasil penjualan kupon togel yakni sekitar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah biaya hidup sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksisebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 **SAKSIREIHARD LUMA ;**

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekitar jam 17.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa GuraKecamatanTobelo KabupatenHalmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya DJ.PATTIHA,SHdari Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaramendapat informasi dari masyarakatbahwa dirumah terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi beserta rekannya tersebut kemudian memeriksa rumah terdakwadand melihat terdakwa sedang menulis rekapan dalam permainan togel ;
- Bahwa saksi beserta rekannya pada saat itu langsung mengamankan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka;
- Bahwa pembeli biasanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.000.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan togel ini hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa setelah uang dan rekapan nomor yang dipesan sipembeli, terdakwa menyeter penjualan togel tersebut kepada Martha ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa hanya mendapat komisi sebesar 15 % dari penjualan togel ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa saksi juga mendapatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 123.000,-, kertas syair, kertas shio, kertas kupon, handphone nokia warna abu-abu, pena dan toples ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **REIHARD LUMA** tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2 SAKSIYOSEPUS TAHABU :

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekitar jam 17.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa GuraKecamatanTobelo KabupatenHalmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi saat itu berada dirumah terdakwa ingin memasang nomor namun sebelum memasang, datang 2 (dua) Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mengerebek atau mengeledah rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara tersebut memeriksa rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan dalam permainan togel ;
- Bahwa 2 (dua) Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara pada saat itu langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi sering membeli atau memasang nomor kepada terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.000.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan togel ini hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, 2 (dua) Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaramembawa barang bukti berupa uang, kertas syair, kertas shio, kertas kupon, handphone nokia warna abu-abu, pena dan toples ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **YOSEPUS TAHABU** tersebut diatas terdakwa menyatakan

benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa **MAYA KBALESSY ALIAS MAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekitar jam 17.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa saat itu sedang menulis rekapan penjualan togel dan ada 2 (dua) Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaralansung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil pencualan togel tersebut terdakwa setor ke saudari Martha ;
- Bahwa dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat komisi dari saudari Martha sebesar 15% sekitar Rp.15.000.- sampai Rp.20.000.- ;
- Bahwa suami terdakwa pekerjaannya hanya tukang ojek dan hasil dari ojek tersebut biasanya tidak menentu ;
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- Bahwa pembeli biasanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.000.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa,2 (dua) Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara tersebut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 123.000,-, kertas syair, kertas shio, kertas kupon, handphone nokia warna abu-abu, pena dan toples ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: uang sebesar Rp. 123.000,-, kertas syair, kertas shio, kertas kupon, handphone nokia warna abu-abu, pena dan toples, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekitar jam 17.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara telah terdakwa melakukan penjualankupon putihatau togel ;
- 2 Bahwa benar tempat diadakannya pejualan kupon putihdi rumah terdakwayang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- 3 Bahwa benar sementara terdakwa menulis rekapan penjualan kupon putih ini berlangsung datang sebanyak 2 orang polisi datang mengerebek rumah terdakeadan langsung menangkap terdakwa ;
- 4 Bahwa benar terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa serahkan ke saudari martha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi dari penjualan kupon pitih tersebut sebesar 15 % dari hasil penjualan sekitar Rp.15.000.- sampai Rp. 20.000.- ;
- 6 Bahwa benar terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- 7 Bahwa benar pembeli bisa memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.000.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- 8 Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: uang sebesar Rp. 123.000,-, kertas syair, kertas shio, kertas kupon, handphone nokia warna abu-abu, pena dan toples milik terdakwa yang digunakan untuk menjual kupon putih ;
- 9 Bahwa benar judi ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni ;

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa.
- 2 Tanpa mendapat izin.
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatanadaya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan judi yang diadakan tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekitar jam 17.30 wit bertempat di sebuah rumah terdakwa di Desa Gura Kompleks Buaele Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ternyata, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk melangsungkan permainan judi jenis kupon putih tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur initelah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**

Menimbang, bahwa permainan judi ini adalah bentuk permainan kupon putih dan menjadi dilarang apabila permainan ini bertujuan untuk mencari keuntungan (berjudi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwapa pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 wit bertempat dirumah terdakwa di Desa Gura Kompleks Buaele Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dirumahnya dengan cara terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang taruhan menggunakan uang pada permainan judi jenis togel untuk ditebak oleh sipembeli dan nomor tersebut terdakwa tulis didalam kertas rekapan dan sepotong kertas yang kemudian diserahkan kepada sipemasang ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pembeli bisa memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.000.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.300.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menyerahkan kepada saudari martha dan terdakwa hanya mendapat komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsurinitelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya ingin keringanan hukuman tidak ada tanggapan dari dakwaan atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan diri terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatanterdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya permainan judi ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: uang sebesar Rp. 123.000,-, kertas syair, kertas shio, kertas kupon, handphone nokia warna abu-abu, pena dan toples,karena telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman makaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan para terdakwa MAYA KABALESSY ALIAS MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tidak berhak atau tanpa izin yang berwenang telah dengan sengaja memberikan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas syair ;
 - 1 (satu) lembar rekapan kosong ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan daftar nomor yang telah keluar ;
 - 1 (satu) lembar shio ;
 - 1 (satu) buah papan pengalas tulis ;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar potongan kertas ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah diisi nomor togel ;
 - 2 (dua) buah pena ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah toples plastik ;
- Dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **RABU** tanggal **05 Desember 2012**, oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH** dan **SAIFUL.HS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **SRI MARDIANA JOISANGADJI. SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Hakim Ketua

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH NI KADEK AYU ISMA DEWI,SH

SAIFUL.HS, SH

PANITERA PENGGANTI

ABDUL SAMAD MA'BUD.SH